



**PUTUSAN**

Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Para Terdakwa :

Nama lengkap : **RENCUS SINAGA**  
Tempat lahir : Pokan baru  
Umur / Tgl. lahir : 25 tahun / 01 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta II Nagori Pokan Baru Nagori Pokan Baru Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : supir angkot merk ganda trans  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 15 April 2018;

Terdakwag ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 23 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 Desember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 01 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

### **PERTAMA:**

----- Bahwa ia terdakwa RENCUS SINAGA pada tanggal 21 Maret 2018sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Gang Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo, Kota Pematang Siantar, akan tetapi berdasarkan pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 21 Maret 2018, terdakwa membeli sabu sebanyak 1 Paket narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo, Kota Pematang Siantar, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pulang untuk ke rumah terdakwa, namun pada jam 17.30 wib ketika terdakwa berada di jalan Umum Simapnag Pancur Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun terdakwa diberhentikan oleh para saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi Ebenezer Panjaitan, saksi Jaulianto Simanjuntak, dan saksi Hendra Sihaan dan kemudian para saksi menggeledah badan terdakwa dan kemudian para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan instansi terkait untuk menjadi perantara, jual –beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 258/10040.00/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang di timbang oleh Kantor Cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu disita dari terdakwa Rencus Sinaga dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3664/NNF/2018 tanggal 02 April 2018 dilakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa – sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Atas nama RENCUS SINAGA dan setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa RENCUS SINAGA pada tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan umum Simpang Pancur, Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada tanggal 21 Maret 2018, terdakwa membeli sabu sebanyak 1 Paket narkoba jenis sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo, Kota Pematang Siantar, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pulang untuk ke rumah terdakwa, namun pada jam 17.30 wib ketika terdakwa berada di jalan Umum Simapnag Pancur Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun terdakwa diberhentikan oleh para saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi Ebenezer Panjaitan, saksi Jaulianto Simanjuntak, dan saksi Hendra Sihaan dan kemudian para saksi menggeledah badan terdakwa dan kemudian para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan instansi terkait untuk menjadi perantara, jual –beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 258/10040.00/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang di timbang oleh Kantor Cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu disita dari terdakwa Rencus Sinaga dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3664/NNF/2018 tanggal 02 April 2018 dilakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa – sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Atas nama RENCUS SINAGA dan setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa RENCUS SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap RENCUS SINAGA dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi butiran narkotika jenis sabu.  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 01 Nopember 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENCUS SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjara **selama 3 (Tiga) bulan;**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi butiran narkotika jenis sabu, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 1 Nopembe 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tertanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Nopember 2018, dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun Masing-masing Nomor : 421/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 7 Nopember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Nopember 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan PN Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon Banding ( PEMOHON BANDING ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 01 November 2018 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hokum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding ( PEMOHON BANDING) mengajukan permohonan Banding ini;
2. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan PEMOHON BANDING dapat diterima;
3. Bahwa verdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
  - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, saat Pemohon Banding sedang membawa ( Mengemudiakan) Angkutan Umum ( Gandah Trans) jurusan Tanah Jawa - Pematangsiantar bertemu dengan Cheluk Samosir (DPO) di Hutabayu menuju Pematangsiantar.
  - b. Bahwa setelah menurunkan penumpang dari tanah jawa Kab. Simalungun di Pasar Horas Pematangsiantar lalu Cheluk Samosir ( DPO) mengajak Pemohon Banding ke Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo, Kota Pematang Siantar.
  - c. Bahwa pada saat menuju Kampung Karo Pematangsiantar saya menanyakan “ Untuk Apa Kesana?” Jawab Cheluk Samosir “ Mau Membelikan Buah”, nanti kita bagi-bagi.
  - d. Bahwa setelah berada di kampung karo Pematangsiantar seseorang di telepon melalui HP yang katanya marga Purba
  - e. Bahwa setelah Cheluk Samosir menghubungi orang tersebut beberapa menit kemudian seseorang datang menghampiri Mobil kami, kemudian Cheluk Samosir memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- dan mengatakan “ bang beli buah harga Rp.100.000,-
  - f. Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut Cheluk Samosir terima dari seseorang tadi, narkotika tersebut di berikan kepada saya dan



Cheluk Samosir yang membawa Mobil Angkot tersebut ke arah Tanah Jawa yang rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan di pakai bersama dengan Cheluk Samosir .

- g. Bahwa pada saat di perjalanan di alan Umum Simapnag Pancur Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tiba-tiba mobil kami diberhentikan oleh tiga orang laki-laki yang pemohon banding tidak kenal.
- h. Pada saat kami di berhentikan pemohon banding di suruh keluar dari daam mobil dan CHELUK SAMOSIR ( DPO) langsung tancap gas
- i. Pada saat di geledah badan Polisi mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 gram.
- j. Bahwa Pemohon Banding pada awa mulanya tidak ada renana untuk membelikan narkoba jenis shabu karena tidak memiliki uang, pemohon banding mengiyakan permintaan CHELUK SAMOSIR ( DPO) karena rencananya shabu tersebut akan di pakai bersama dan pemohon banding akan di berikan secara gratis oleh CHELUK SAMOSIR
- k. Bahwa pemohon Banding sebelumnya sudah pernah membelikan narkoba jenis Shabu kepada Purba (DPO) oleh karena itu Pemohon Banding langsung mengiyakan permintaan CHELUK SAMOSIR dengan tujuan mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama dan pemohon banding akan di berikan secara gratis .
- l. Bahwa sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut ada di tangan CHELUK SAMOSIR (DPO) dan saya membawa Mobil angkutan tersebut, akan tetapi setelah sampai di Tanah Jawa tiba-tiba CHELUK SAMOSIR meminta bergantian untuk membawa Mobil tersebut, dan Narkoba jenis shabu tersebut di berikan kepada Pemohon Bading.
- m. Bahwa setelah pemohon banding bergantian dengan CHELUK SAMOSIR untuk membawa Mobil angkutan tersebut dan setelah narkoba jenis shabu tersebut saya terima, beberapa saat kemudian di perjalanan Polisi dari Polres Simalungun langsung memberhentikan Mobil Angkutan Kami dan CHELUK SAMOSIR berhasil melarikan diri dan Narkoba tersebut adadi tangan pemohon bandiing
- n. Bahwa pemohon Banding dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbeit-belit





akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama salah menafsirkan bahwa pemohon banding memenuhi unsur menguasai narkotika dalam Pasal 114 ayat (1) dimana narkotika dengan berat bersih seberat 0.14 gram ( nol koma empat belas gram) dengan tujuan untuk diedarkan. Pada hal terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa pemohon banding membelikan narkotika tersebut di suruh oleh CHELUK SAMOSIR ( DPO) dan tujuannya untuk di pakai bersama, sehingga dengan demikian, Pemohon banding yang menguasai narkotika untuk tujuan dikonsumsi.
6. Bahwa dengan membelikan narotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) yang di suruh oleh CHELUK SAMOSIR ( DPO) dan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut bukan uang dari Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding hanya membelikan dengan tujuan di pakai bersama karena akan di berikan secara gratis dan pada barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan menghukum selama 06 (enam) tahun penjara merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan peghukuman yang sangat berat karena Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarga yang menemani ayah dan ibunya yang sudah lanjut usia.
7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
8. Bahwa majelis hakim (Judex Pactie) salah menerapkan hukum yang berlaku , hakim hanya menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
  - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN



Pengadilan Negeri Simalungun nomor 345/Pid.Sus/2018/PN.Sim dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 345/Pid.Sus/2018/PN. Sim ;
- Meringankan Hukuman Pemohon Banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

**b. Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

c. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.421 /Pid.Sus/2018/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

**Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 1 Nopember 2018 memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 1 Nopember 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan 222 ayat 1 KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berkenaan dengan putusan ini khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 1 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1219/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh TAHI PURBA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH,

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA, SH.,LLM

Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH